



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur pengelola informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, tim pertimbangan, PPID, PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu dibentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 19 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan:

1. Pembina:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan;
- b. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Balikpapan;
- c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Balikpapan.

2. Atasan PPID:
  - a. menunjuk PPID;
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan;
  - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili KPU Kota Balikpapan dalam proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3. Tim Pertimbangan;
  - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan;
  - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
  - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
4. PPID
  - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - c. menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Balikpapan;
  - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - e1. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;

- e2. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno;
  - f. menyediakan Informasi Publik;
  - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
  - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
  - i. menyusun program dana pelayanan Informasi Publik.
5. PPID Pelaksana bertugas;
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai KPU Kota Balikpapan
  - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota;
  - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
  - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum.
6. Petugas Pelayanan Informasi
- a. memberikan pelayanan teknis;
  - b. berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Balikpapan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PPID
1	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua	Pembina PPID
2	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota	
3	Muhammad Rizal, S.H	Anggota	
4	Suhardy, A.Md	Anggota	
5	Makta, S.H	Anggota	
6	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris	Atasan PPID
7	Suhardy, A.Md	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
8	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris	
9	Sri Handayani, S.Sos., M.A.P	Kasubbag Parhubmas dan SDM	
10	Sri Handayani, S.Sos., M.A.P	Kasubbag Parhubmas dan SDM	PPID
11	Sri Handayani, S.Sos., M.A.P	Kasubbag Parhubmas dan SDM	PPID Pelaksana
12	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

13	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	
14	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
15	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	Harun Hadiatriansyah, S.I.P	Tenaga Administrasi	

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih